



P E N E T A P A N

Nomor : 148 / Pdt. P / 2024 / PN. Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Kami, Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan, setelah membaca berkas perkara perdata Permohonan Nomor : 148/Pdt.P/2024/PN.Bpp Bpp dalam perkara permohonan :

Saya **Anang Andrianto**, lahir di Kediri, 06 Maret 1979, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Perum Graha Indah PGRI Blok Mangrove 2 No. 27 RT. 14, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dalam hal ini memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kantor Kuasanya, dengan ini memberi kuasa kepada **Advokat Ita Ma'ruf, S.Ag, SH, MH** dan **Advokat Ropun Rambe** keduanya Advokat yang berkantor di Posbakumadin Balikpapan beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT. 13 RW. 19, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor 923/SK/2024/PN.Bpp, pada hari Senin Tanggal 01 Juli 2024 (terlampir).

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal, 10 Juli 2024 Nomor : 148/Pdt.P/2024/PN.Bpp tentang Penunjukan ;

Membaca surat Permohonan tertanggal 01 Juli 2024 perihal Gugatan Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal, 10 Juli 2024 dalam Register Nomor : 148/ Pdt. P/ 2024/ PN. Bpp;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon tidak hadir dipersidangan 2 (dua) kali persidangan secara berturut-turut, dan ada pemberitahuan lewat WA dan Surat tanggal 23 Juli 2024 yang memberitahukan Kuasa Hukum Pemohon masih berada diluar kota untuk keperluan keluarga (suami sedang sakit) ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN. Bpp



Menimbang, bahwa oleh karena alasan Kuasa Hukum Pemohon kurang tepat, maka Hakim menganggap Kuasa Hukum Pemohon tidak serius dalam mengajukan Permohonannya, sehingga beralasan menurut hukum oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Permohonan dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini :

Mengingat Pasal- Pasal dari Undang- Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Gugatan Permohonan tersebut gugur ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk segera mencoret dari dalam Buku Register gugatan perkara perdata Nomor : 148/ Pdt.P/ 2024/ PN. Bpp ;
3. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon

Demikianlah di tetapkan dan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh AGUSTINUS, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh K A R I. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim ,

AGUSTINUS, S.H.

Panitera Pengganti ,

K A R I



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. PNBP panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)